

**# bangga
melayani
bangsa**



RENCANA KERJA
KECAMATAN UJUNG PANGKAH
**RENCANA KERJA
KECAMATAN UJUNG PANGKAH**
Tahun 2025
Tahun 2025



**PERATURAN
CAMAT UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 17 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
KANTOR KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2025**

**KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

Jalan Sitarda No. 01 Telp. (031) 3948000
UJUNGPAANGKAH

PERATURAN
CAMAT UJUNGPAANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 17 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA
KANTOR KECAMATAN UJUNGPAANGKAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024

CAMAT UJUNGPAANGKAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan Peraturan Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN CAMAT UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA KANTOR KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024;

Pasal 1

Dalam Surat Peraturan Camat Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah Kantor Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
2. Renja Kecamatan adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Ujungpangkah;
4. Renstra Kecamatan adalah Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum Kecamatan adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (Stakeholders) terkait;

12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan

.Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan Ujungpangkah untuk periode Tahun 2025 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah;
- 2) Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rancangan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Ujungpangkah;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Tahun 2025 di dahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- 4) Penyusunan Rencana kerja Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) , Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025
 - b. Pedoman bagi Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik Tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : VISI, MISI DAN TUPOKSI
- BAB III : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN
2025
- BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2025
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN : MATRIK RENJA SKPD TAHUN 2025

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdapat dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Ujungpangkah

Pada Tanggal : 11 Oktober 2024


CAMAT UJUNGPAKKAH

SHOFWAN HADIS, S.Ag
Penata Tk I
NIP. 19750926 200901 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPAANGKAH

Jl. Sitarda No. 01 Telp. (031) 394800

Email : ujungpangkah.gresik@ Gmail.com

UJUNGPAANGKAH 61154

Ujungpangkah, 11 Oktober 2024

Nomor : 050 / 315 /437.116/2024

Sifat : Segera

Lampiran : (dua) lembar

Perihal : Laporan Renja 2025

Kpd ;

Yth.Sdr.Kepala. Bappalitbangda

Kabupaten Gresik

di

GRESIK.

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Renja Tahun 2025 Kantor Kecamatan Ujungpangkah sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna semestinya.

CAMAT UJUNGPAANGKAH



SHOFWAN HABI, S.Ag
Penata Tk I
NIP. 19750926 200901 1 001

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, serta menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 dan rencana APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil Forum satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini mengakomodasi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusun Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian sebagai upaya korektif bagi penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Ujungpangkah, 11 Oktober 2024


CAMAT UJUNGPAKKAH
SHOFWAN HADI, S.Ag
Penata Tk I
NIP. 19750926 200901 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	I – 1
1.1. Latar Belakang	I – 2
1.2. Maksud dan Tujuan	I – 2
1.3. Landasan Hukum	I – 2
1.4. Hubungan Renja-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I – 3
1.5. Sistematika	I – 6
 BAB II : VISI, MISI, DAN TUPOKSI	
2.1. Visi SKPD	II – 1
2.2. Misi SKPD	II – 1
2.3. Tugas dan Fungsi Kecamatan	II – 2
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan	II - 3
Rincian Tugas dan Fungsi	II –4
 BAB III : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024	III – 1
3.1 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	III - 1
A. Isu dan Permasalahan	III - 1
B. Arah dan Kebijakan	III - 1
C. Sasaran Kebijakan	III - 1
3.2. Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik	III - 1
A. Isu dan Permasalahan	III - 1
B. Arah Kebijakan	III - 1
C. Sasaran Kebijakan	III - 2
3.3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	
3.3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	
A. Isu dan Persalahan	III - 2
B. Arah Kebikan	III - 2
C. Sasaran Kebijakan	III - 2

3.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	III - 2
A. Isu dan Permasalahan	III - 2
B. Arah Kebijakan	
C. Sasaran Kebijakan	
3.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur	
A. Isu dan Permasalahan	
B. Arah Kebijakan	
C. Sasaran Kebijakan	
3.6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	
A. Isu dan Permasalahan	
B. Arah Kebijakan	
C. Sasaran Kebijakan	

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

1. Progam Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	IV - 1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,	
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :	IV - 1
a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah Kinerja.	IV - 1
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar dan ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	IV - 1
c. Evaluasi Kinerja Perangkat SKPD	IV - 1
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	IV - 1
a. Penyediaan Gaji / TTP ,	
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /Triwulan/ semesteran	IV - 1
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Dengan Kegiatan-kegiatan Indikatif	
- Penyediaan bahan Logistik	IV - 1
- Penyediaan bahan Cetakan dan Pengadaan	IV - 1
- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	IV - 1
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan	IV - 1
4. Penyediaan Jasa Penunjang dan Urusan	

Pemerintahan Daerah

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- Penyediaan Kasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak,kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Progam Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik;

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standard Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;
- Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

4.1. URUSAN WAJIB

I. PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

II. PROGAM KOORDINASI KETENTRAMAN

KETERTIBAN

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**
Koordinasi /Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
7. Fasilitasi Penyusunan Progam dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V : PENUTUP

V – 1

**LAMPIRAN : MATRIK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025
MATRIK USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu penyesuaian indikator dan satuan pada Sub Kegiatan Perangkat Daerah .

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dan penyusunannya berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah memuat Kebijakan Pembangunan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2025, spektrum pembiayaan , sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik melalui RKA dan DPA.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal di formulasikan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Oleh karena itu, secara kontekstual dalam mekanisme perencanaan secara substantif Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 mengintegrasikan program-program Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 yang memuat Program dan Kegiatan Kecamatan akan dijabarkan secara rinci dalam agenda – agenda

pembangunan dengan maksud sebagai landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan di Kecamatan Ujungpangkah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Renja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok, sehingga seluruh komponen yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai.

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini adalah :

1. Mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan perencanaan pembangunan, kecamatan Ujungpangkah;
2. Sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.3. LANDASAN HUKUM

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan
14. Peraturan Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;

1.4. HUBUNGAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;
4. Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
5. Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA);
6. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sedangkan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah yang harus dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah :

1. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan dari SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Reviu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan dari SKPD.

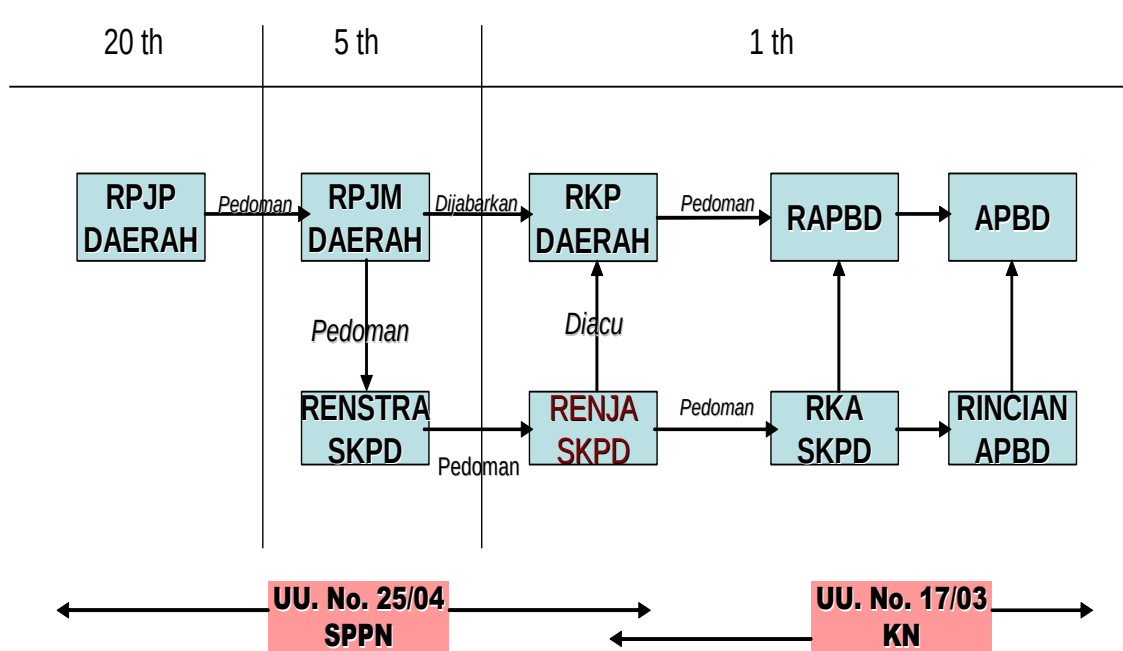
Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya dapat dijelaskan bahwa Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan penyusunannya berpedoman pada Renstra SKPD serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Renja SKPD tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan pelaksanaan Renstra SKPD, menjadi bahan untuk menyusun dokumen RKPD yang pembahasannya dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan RKA SKPD dan Penyusunan Rancangan APBD, sehingga terwujud konsistensi antara Perencanaan

Pembangunan dan Penganggaran Daerah mulai dari jangka panjang, menengah dan tahunan.

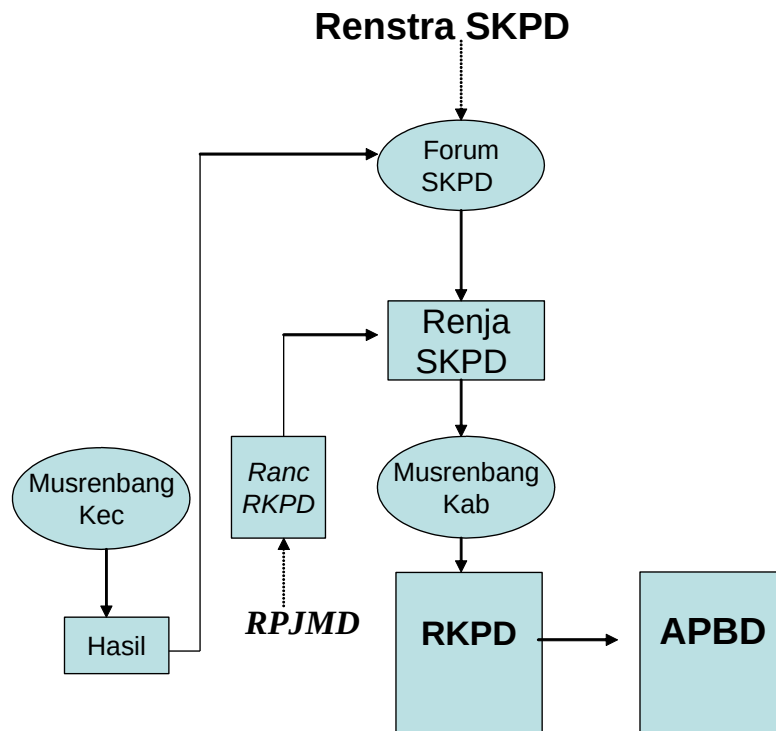
Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.
KETERKAITAN RENJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Sedangkan alur proses penyusunan Renja SKPD sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.
ALUR PROSES PENYUSUNAN RENJA SKPD



1.5. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan dan penulisan Renja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Hubungan Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5. Sistematika

BAB II : VISI, MISI DAN TUPOKSI

2.1. Visi

2.2. Misi

2.3. Tupoksi

BAB III : KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

3.1. Kebijakan Pembangunan

- A. Isu dan Permasalahan
- B. Arah Kebijakan
- C. Sasaran Kebijakan

BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

4.1. Program Pembangunan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Program
- C. Sasaran Program
- D. Kegiatan Indikatif
- E. Indikator Keberhasilan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : Matrik Perubahan RENJA Kantor Kecamatan Tahun 2025

BAB II

VISI, MISI DAN TUPOKSI

2.1. VISI

Visi yang dirumuskan Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagaimana terdapat pada Rancangan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah

“Penguatan Reformasi birokrasi di dukung Pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan “

Arti dan makna dari visi tersebut adalah :

1. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pembangunan Kantor Pelayanan Prima Kecamatan , Pojok OSS, Pendopo, Taman, Fasilitas ruangan ber AC, Ruang Laktasi, Ruang baca ,Komputer, Laptop ,Toilet , dll selalu dalam kondisi indah dan nyaman.
2. Seluruh pegawai Stuktural, maupun staf berpengetahuan dan berpendidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing yang didukung dengan pengalaman yang profesional namun tetap berpegang teguh pada ahlaq yang baik (Ahlaqul Karimah).
3. Sistem Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih mengutamakan Kepuasan Pelanggan.

2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mewujudkan Pelayanan Prima untuk sebuah Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Beraklaq Mulia.
3. JOSS Ujungpangkah melangkah lebih sejatera

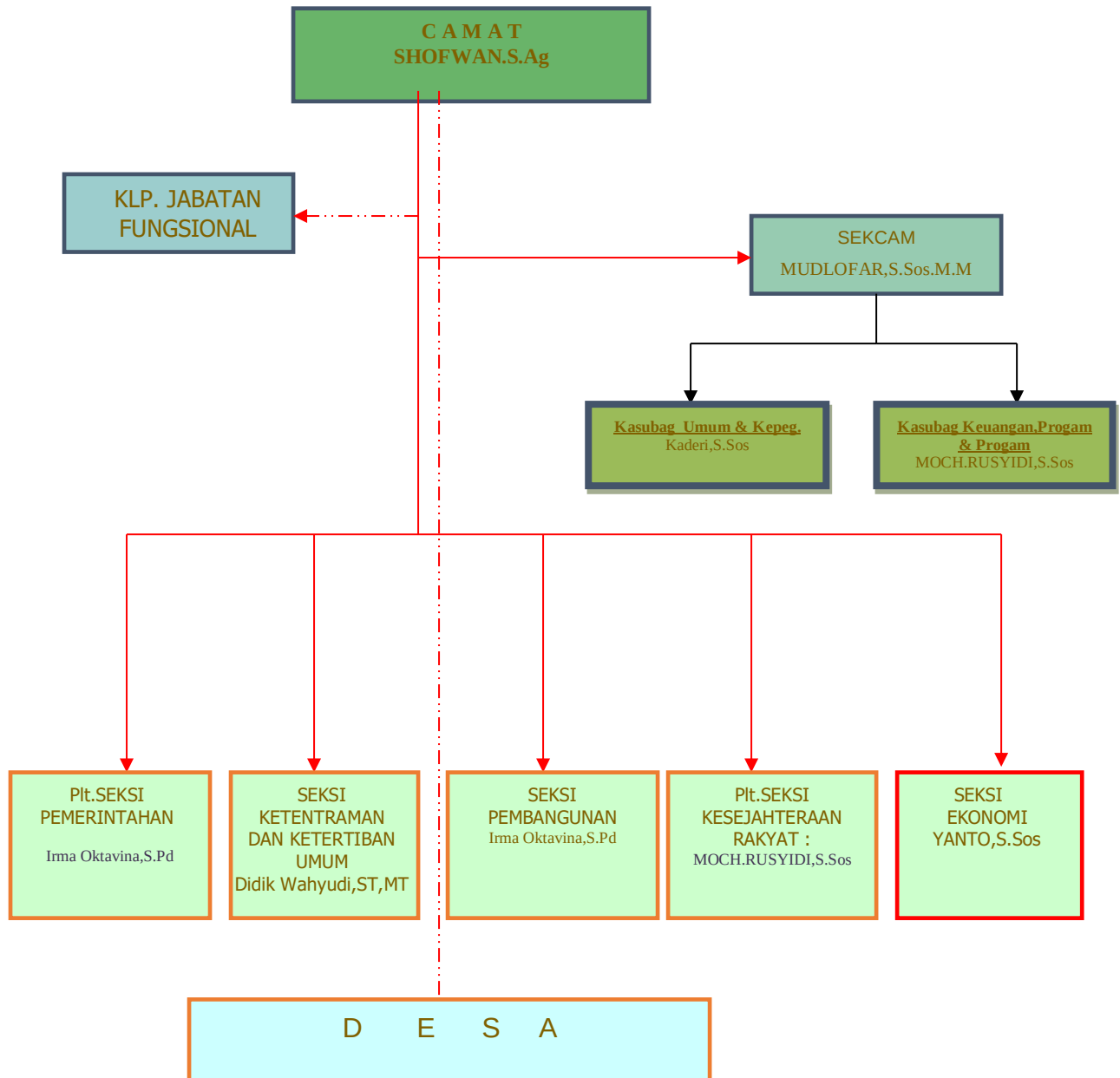
2.3. TUGAS DAN FUNGSI :

Susunan organisasi Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Keputusan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
3. Seksi pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara lebih jelas, struktur organisasi Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik



A. Rincian Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Kantor Kecamatan Ujungpangkah mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

Tugas :

Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam satu wilayah Kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah atau Instansi lainnya.

Fungsi :

Dalam Menyelenggarakan Tugas Pokoknya, Camat mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026, Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai berikut :

3.1. Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

A. Isu dan Permasalahan

Gedung Pelayanan Prima kurang memadai, tidak adanya Perhatian dari Pemerintahan Kabupaten, sehingga Gedung Tempat Pelayanan Prima kurang Reprerentatif, mangkrak.

B. Arah Kebijakan

- Pengajuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung Pelayanan Prima di Kantor Kecamatan;
- Penataan Ruang rapat / Aula pertemuan Kantor Kecamatan.

C. Sasaran Kebijakan

Perlu adanya Penggadaan peningkatan Gedung dan Sarana dan Prasaran Pendukung untuk Ruang pelayanan Publik dan Ruang Rapat / Aula di Kecamatan Ujungpangkah.

3.2. Mengembangkan Kualitas Pelayanan Publik

A. Isu dan Permasalahan

Tenaga Petugas Pelayanan Publik Kecamatan SDM kurang memadai sehingga yang mengurus KTP Elektornik cetak KTP terkadang agak terlambat.

B. Arah Kebijakan

Semua warga masyarakat Ujungpangkah yang mengurus KTP dan KK Akte Kelahiran , dan surat-surat keterangan lain-lain harapannya bisa terlanyani dengan cepat.

C. Sasaran Kebijakan

Masyarakat yang mengajukan pengurusan akte perubahan dapat terlayani tepat waktu.

- D. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tempat Pelayanan Prima yang memadai di rencanakan pengajuan Anggaran Pojok OSS sehingga terpenuhinya Pelayanan Satu Pintu.

3.3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah

A. Isu dan Permasalahan

Kualitas dan kuantitas aparatur / tenaga masih kurang belum optimal baik di kecamatan,

Pengajuan Tenaga ASN dan Tenaga harian lepas yang harus segera di penuhi dengan adanya oleh Kecamatan, dengan adanya banyaknya Tenaga ASN yang Purna Tugas (pension).

B. Arah Kebijakan

Meningkatnya kompetensi SDM Aparatur serta optimalisasi Penataan Sistem dan Kelembagaan

C. Sasaran Kebijakan

Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Aparatur, serta semakin mantapnya sistem dan kelembagaannya.

3.4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

A. Isu dan Permasalahan

Belum Optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi Perencanaan Pembangunan

A. Arah Kebijakan

Semakin Mantapnya Manajemen Pembangunan Daerah dan Keterpaduan Program .

B. Sasaran Kebijakan

Mencapai Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Dokumen Perencanaan serta terciptanya Keterpaduan Substansi dan Urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah

3.5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur

A. Isu dan Permasalahan

Sarana dan prasana yang ada masih kurang dan belum dimanfaatkan secara maksimal

B. Arah Kebijakan

Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan pemanfaatannya secara maksimal

C. Sasaran Kebijakan

Tercapainya sarana dan prasarana yang cukup dan representatif.

3.6. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum

A. Isu dan Permasalahan

Belum Optimal pelaksanaan penertiban peraturan daerah karena jumlah personil sangat kurang dan masih kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Arah Kebijakan

Mengoptimalkan petugas yang ada mengajukan penambahan personil serta memberikan arahan dan pembinaan kepada anggota Linmas desa untuk bersama-sama menciptakan kondisi yang aman dan kondusif.

C. Sasaran Kebijakan

Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan kondusif.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

TAHUN 2025

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 Kantor kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kinerja
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- Penyediaan bahan Logistik
- Penyediaan bahan Cetak dan Pengadaan
- Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang dan Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- Penyediaan Kasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak,kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan pelayanan Publik;

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4.2. URUSAN WAJIB

I. PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

II. PROGAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan
- b. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

Koordinasi /Sinergitas Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

III. PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :

1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
6. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Lembaga Kemasyarakatan

**7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

BAB V

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2025 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan RK-SKPD dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2021 – 2026 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan
2. Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2025 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan
3. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif Tahun

2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2025 ;

6. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kantor Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2025 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja Tahun 2025 dan dapat dihindari adanya kesalahan RKA-SKPD .

Ujungpangkah, 11 Oktober 2024

CAMAT UJUNGPAKKAH



SHOFWAN HADI, S.Ag
Penata Tk I
NIP. 19750926 200901 1 001

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 3.655.000				Rp. 3.655.000	Rp. 3.750.000
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 6.195.300				Rp. 6.195.300	Rp. 6.500.000
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 2.520.300				Rp. 2.520.300	Rp. 2.650.000
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 10.414.850				Rp. 10.414.850	Rp. 11.000.000
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 42.499.100				Rp. 42.499.100	Rp. 60.500.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 1.635.300				Rp. 1.635.300	Rp. 1.750.000
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 1.996.200				Rp. 1.996.200	Rp. 1.950.000
7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 1.932.700				Rp. 1.932.700	Rp. 1.950.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 16.822.350				Rp. 16.822.350	Rp. 33.600.000
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 4.050.000				Rp. 4.050.000	Rp. 5.500.000
7	01	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gresik, Ujungpangkah, Pangkahkulon		Rp. 13.230.000				Rp. 13.230.000	Rp. 18.500.000
Jumlah									Rp. 3.340.358.800				Rp. 3.340.358.800	Rp. 3.709.596.300
									Kab. Gresik,..... Camat UJUNGPAKKAH					
									SHOFWAN HADI, S.Ag. NIP. 197509262009011001					